



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Wajak Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI MALANG,

Ttd,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd,

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 45 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Wajak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wajak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah adanya Berita Radiogram Bupati Malang tanggal 5 Desember 2019 Nomor: 005/1020/35.07.032/2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 31 Januari 2020, Nomor: 050/741/35.07.202/2020 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021. Setelah itu, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/121/KEP/35.07.013/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021. Surat edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor:005/3002/35.07.202/2020 perihal Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) yang dibuka pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020.


Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 juga berpedoman pada Perubahan; Rencana Strategi Kecamatan Wajak Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kecamatan Wajak selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wajak. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wajak Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Wajak berperan dalam mendukung Misi ke-2 (dua) Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Wajak Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Wajak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/989/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/605/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/121/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Wajak Tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Wajak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wajak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wajak
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Wajak

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Wajak melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Wajak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 2. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Wajak, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Tahun 2020 Kecamatan Wajak melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan pertama tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 30 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 25 (dua puluh lima) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020
Kecamatan Wajak

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya									
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	99.48 %	100%	100%	100%
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	60%
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	72 kali	72 OB	12 Bulan	12 Bulan	100%	108 OB	108 OB	60%
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 paket	36 OB	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 OB	12 OB	60%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	6 paket	59 Jenis	36 OB	36 OB	100%	35 JENIS	35 JENIS	60%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 paket	3 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	60%
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 paket	17 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	53368 lembar	53368 lembar	60%
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	732 eksemplar	2 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	100%	17 jenis	17 jenis	60%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	24120 kotak	1753 HOK	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 jenis	1 jenis	60%
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2808 orang	312 HOK	1835 HOK	1835 HOK	100%	1835 HOK	1835 HOK	60%
2.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	80%	80%	99.48 %	100%	100%	100%
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	60%
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 jenis	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	100%	20 jenis	20 jenis	60%
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	11 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	60%
2.4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 Unit	7 unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	60%
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	35 jenis	7 Jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	60%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	15 stel	15 Stel	15 stel	15 stel	100%	0	0	0%
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	15 stel	15 Stel	16 stel	16 stel	100%	30 stel	30 stel	60%
4.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	88 orang	12 orang	34 orang	34 orang	100%	15 orang	15 orang	60%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		(Orang)								
5.	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktudan akuntabel	100%	100%	3 Buku	3 Buku	100%	100%	100%	100%
5.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	15 Buku	3 Buku	3 Buku	3 Buku	100%	3 Buku	3 Buku	60%
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	15 Buku	3 Buku	5 Buku	5 Buku	100%	3 Buku	3 Buku	60%
5.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 Buku	3 Buku	3 Buku	3 Buku	100%	3 Buku	3 Buku	60%
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	99.82 %	100%	100%	100%
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan tertib lingkungan	98%	92%	94%	94%	100%	94%	94%	60%
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	16 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	3 kali	3 kali	60%
		Monitoring,Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	52 kali	13 kali	13 kali	13 kali	100%	3 kali	3 kali	60%
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	12 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	60%
		Fasilitasi Monitoring Rastra	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	60%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = 7/6	(9)	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	60%
		Fasilitasi KADARWIS	16 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	1 kali	1 kali	60%
		Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	12 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	60%
6.4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	1600.1200.1000 buah	3800 buah	0 buah	0 buah	100%	3800 buah	3800 buah	60%
		Jumlah proses pelayanan Paten	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	60%
6.5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	60%
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	24 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	6 kali	60%
		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	4 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0 kegiatan	60%
		Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0 kegiatan	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wajak

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Wajak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Wajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wajak Tahun 2020 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Wajak yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Wajak Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wajak;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wajak dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama												
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wajak			84.97%	85.97%	86.97%	-	84.97%	85.97%	86.97%	-	
2.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			80%	85%	86%	-	80%	85%	86%	-	
Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2019 s/d 2021												
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan		
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			72 OB	72 OB	72 OB		72 OB	72 OB	72 OB		
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB)			36 OB	36 OB	36 OB		36 OB	36 OB	36 OB		
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis		59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis		
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			41850 Lembar	41850 Lembar	41850 Lembar		41850 Lembar	41850 Lembar	41850 Lembar		
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis		17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis		
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			1753 HOK	1753 HOK	1753 HOK		1753 HOK	1753 HOK	1753 HOK		
2.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)			1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)											
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit	7 Unit	7 Unit		
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis		
3.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penunjang kerja aparatur (%)			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel)			15 Stel	15 Stel	15 Stel		15 Stel	15 Stel	15 Stel		
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			15 Stel	15 Stel	15 Stel		15 Stel	15 Stel	15 Stel		
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)			12 Orang	12 Orang	12 Orang		12 Orang	12 Orang	12 Orang		
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel (%)			100%	100%	100%		100%	100%	100%		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel (buku)			3 Buku	3 Buku	3 Buku		3 Buku	3 Buku	3 Buku		
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen keuangan tahun disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel (buku)			3 Buku	3 Buku	3 Buku		3 Buku	3 Buku	3 Buku		
5.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Keuangan tahun disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel (buku)			3 Buku	3 Buku	3 Buku		3 Buku	3 Buku	3 Buku		
6.	Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			100%	100%	100%		100%	100%	100%		
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)											
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wajak

Permasalahan yang ada Kecamatan Wajak dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Wajak secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan melakukan koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit operasional penanggulangan bencana dan pembentukan satuan Linmas Desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

b. Bidang Pemerintahan

1) Peraturan Desa, memiliki permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

2) Alokasi Dana Desa (ADD), memiliki permasalahan:

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

Mengenai redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Wajak tidak ada permasalahan.

3) Pembinaan Perangkat, memiliki permasalahan:

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Pemerintah Desa;
- b) Pengalokasian Anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Malang dan praktisi hukum.

c. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang;
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam Karang Taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta Karang Taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;

- 2) Minimnya sosialisasi dari *stakeholder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stakeholder* atau Dinas Terkait.

e. Bidang Pelayanan Publik

1) Urusan Kependudukan, memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat desa sudah mempunyai KK sebagai dasar penerbitan surat-surat lainnya, antara lain: secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP Elektronik. Disisi lain, masih terdapat banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih dalam bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa yang harus melakukan cetak ulang Surat Keterangan setiap 6 bulan sekali untuk memperpanjang masa berlaku.

2) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Wajak dalam pelayanan publik, antara lain:

- a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;

- b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan publik di Kecamatan Wajak, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
- b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
- c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan uraian hasil review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					620.541.800,00						620.541.800,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				620.541.800,00						620.541.800,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				620.541.800,00						620.541.800,00		
4.406.67	KECAMATAN WAJAK				620.541.800,00						620.541.800,00		
4.406.67.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	85.050.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	85.050.000,00		
4.406.67.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Wajak	94%	36.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Wajak	94%	36.000.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.67.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000,00	APBD Kabupaten		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Wajak	12 bulan	6.175.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Wajak	12 bulan	6.175.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi KADARWIS	Kecamatan Wajak	1 kali	980.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi KADARWIS	Kecamatan Wajak	1 kali	980.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.67.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	Kecamatan Wajak	1600.1200. 1000 buah	2.840.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	Kecamatan Wajak	1600.1200. 1000 buah	2.840.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah proses pelayanan Paten	Kecamatan Wajak	12 bulan	1.100.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah proses pelayanan Paten	Kecamatan Wajak	12 bulan	1.100.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	7.430.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	7.430.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	Kecamatan Wajak	6 kali	9.800.000,00	APBD Kabupaten		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	Kecamatan Wajak	6 kali	9.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	399.318.800,00		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	399.318.800,00		
4.406.67.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wajak	12 bulan	12.600.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wajak	12 bulan	12.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wajak	108 OB	100.149.600,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wajak	108 OB	100.149.600,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.67.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wajak	12 OB	20.383.200,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wajak	12 OB	20.383.200,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	35 JENIS	33.144.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	35 JENIS	33.144.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	3 Jenis	9.600.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	3 Jenis	9.600.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Wajak	53368 lembar	17.342.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Wajak	53368 lembar	17.342.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wajak	17 jenis	10.445.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wajak	17 jenis	10.445.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wajak	1 jenis	1.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wajak	1 jenis	1.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wajak	1835 HOK	36.940.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wajak	1835 HOK	36.940.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.67.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wajak	432 HOK	157.715.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wajak	432 HOK	157.715.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	108.767.000,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	108.767.000,00		
4.406.67.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wajak	1 unit	15.333.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wajak	1 unit	15.333.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	kecamatan Wajak	20 jenis	12.734.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	kecamatan Wajak	20 jenis	12.734.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan wajak	7 Jenis	53.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan wajak	7 Jenis	53.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wajak	7 Unit	22.450.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wajak	7 Unit	22.450.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Wajak	7 jenis	5.250.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Wajak	7 jenis	5.250.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.67.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	12.750.000,00		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	12.750.000,00		
4.406.67.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Wajak	30 stel	12.750.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Wajak	30 stel	12.750.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	4.975.000,00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	4.975.000,00		
4.406.67.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Wajak	15 orang	4.975.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Wajak	15 orang	4.975.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	9.681.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	9.681.000,00		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.67.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.506.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.506.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	750.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	750.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.67.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.425.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.425.000,00	APBD Kabupaten	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wajak sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Wajak sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Wajak juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wajak terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu:

“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Wajak adalah:

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Wajak.”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Wajak dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain:

”Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Wajak.”

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2021 Kecamatan Wajak melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan Internet
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kecamatan Wajak

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					620.541.800,00				646.925.000,00
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				620.541.800,00				646.925.000,00
4.406	FUNGSI LAINNYA				620.541.800,00				646.925.000,00
4.406.67	KECAMATAN WAJAK				620.541.800,00				646.925.000,00
4.406.67.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	85.050.000,00			100%	85.050.000,00
4.406.67.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Wajak	94%	36.000.000,00	APBD Kabupaten		94%	36.000.000,00
4.406.67.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000,00	APBD Kabupaten		4 kali	7.475.000,00
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000,00	APBD Kabupaten		13 kali	7.475.000,00
4.406.67.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten		3 kegiatan	1.925.000,00
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Wajak	12 bulan	6.175.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	6.175.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten		2 kegiatan	1.925.000,00
		Fasilitasi KADARWIS	Kecamatan Wajak	1 kali	980.000,00	APBD Kabupaten		4 kali	980.000,00
		Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	1.925.000,00	APBD Kabupaten		3 kegiatan	1.925.000,00
4.406.67.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	Kecamatan Wajak	1600.1200.1000 buah	2.840.000,00	APBD Kabupaten		1600.1200.1000 buah	2.840.000,00
		Jumlah proses pelayanan Paten	Kecamatan Wajak	12 bulan	1.100.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	1.100.000,00
4.406.67.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	7.430.000,00	APBD Kabupaten		1 kegiatan	7.430.000,00
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	Kecamatan Wajak	6 kali	9.800.000,00	APBD Kabupaten		6 kali	9.800.000,00
4.406.67.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	399.318.800,00			100%	425.702.000,00
4.406.67.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wajak	12 bulan	12.600.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	12.600.000,00
4.406.67.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wajak	108 OB	100.149.600,00	APBD Kabupaten		108 OB	125.332.800,00
4.406.67.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wajak	12 OB	20.383.200,00	APBD Kabupaten		12 OB	20.383.200,00
4.406.67.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	35 JENIS	33.144.000,00	APBD Kabupaten		59 JENIS	33.144.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.67.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	3 Jenis	9.600.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	9.600.000,00
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Wajak	53368 lembar	17.342.000,00	APBD Kabupaten		63873 lembar	17.342.000,00
4.406.67.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wajak	17 jenis	10.445.000,00	APBD Kabupaten		17 jenis	10.445.000,00
4.406.67.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wajak	1 jenis	1.000.000,00	APBD Kabupaten		2 jenis	1.000.000,00
4.406.67.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wajak	1835 HOK	36.940.000,00	APBD Kabupaten		1835 HOK	36.940.000,00
4.406.67.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wajak	432 HOK	157.715.000,00	APBD Kabupaten		432 HOK	158.915.000,00
4.406.67.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	108.767.000,00			100%	108.767.000,00
4.406.67.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wajak	1 unit	15.333.000,00	APBD Kabupaten		1 unit	15.333.000,00
4.406.67.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	kecamatan Wajak	20 jenis	12.734.000,00	APBD Kabupaten		2 jenis	12.734.000,00
4.406.67.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Wajak	7 Jenis	53.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	53.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.67.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wajak	7 Unit	22.450.000,00	APBD Kabupaten		7 Unit	22.450.000,00
4.406.67.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Wajak	7 jenis	5.250.000,00	APBD Kabupaten		7 jenis	5.250.000,00
4.406.67.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	12.750.000,00			100%	12.750.000,00
4.406.67.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Wajak	30 stel	12.750.000,00	APBD Kabupaten		16 stel	12.750.000,00
4.406.67.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	4.975.000,00			100%	4.975.000,00
4.406.67.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Wajak	15 orang	4.975.000,00	APBD Kabupaten		34 orang	4.975.000,00
4.406.67.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	9.681.000,00			100%	9.681.000,00
4.406.67.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.506.000,00	APBD Kabupaten		3 Buku	4.506.000,00
4.406.67.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	750.000,00	APBD Kabupaten		3 Buku	750.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.67.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.425.000,00	APBD Kabupaten		3 Buku	4.425.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Wajak serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Wajak Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					620.541.800,00		
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				620.541.800,00		
	FUNGSI LAINNYA				620.541.800,00		
	KECAMATAN WAJAK				620.541.800,00		
I	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		85.050.000,00	85.050.000,00		
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Wajak	36.000.000,00	36.000.000,00	APBD Kabupaten	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Wajak	7.475.000,00	7.475.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	Kecamatan Wajak	7.475.000,00	7.475.000,00	APBD Kabupaten	
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Wajak	1.925.000,00	1.925.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Wajak	6.175.000,00	6.175.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Wajak	1.925.000,00	1.925.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi KADARWIS	Kecamatan Wajak	980.000,00	980.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Wajak	1.925.000,00	1.925.000,00	APBD Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	Kecamatan Wajak	1600.1200.1000 buah	2.840.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah proses pelayanan Paten	Kecamatan Wajak	12 bulan	1.100.000,00	APBD Kabupaten	
5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Wajak	1 kegiatan	7.430.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	Kecamatan Wajak	6 kali	9.800.000,00	APBD Kabupaten	
II	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	399.318.800,00		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Wajak	12 bulan	12.600.000,00	APBD Kabupaten	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Wajak	108 OB	100.149.600,00	APBD Kabupaten	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Wajak	12 OB	20.383.200,00	APBD Kabupaten	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	35 JENIS	33.144.000,00	APBD Kabupaten	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Wajak	3 Jenis	9.600.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Wajak	53368 lembar	17.342.000,00	APBD Kabupaten	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Wajak	17 jenis	10.445.000,00	APBD Kabupaten	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Wajak	1 jenis	1.000.000,00	APBD Kabupaten	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Wajak	1835 HOK	36.940.000,00	APBD Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Wajak	432 HOK	157.715.000,00	APBD Kabupaten	
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	108.767.000,00		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kecamatan Wajak	1 unit	15.333.000,00	APBD Kabupaten	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	kecamatan Wajak	20 jenis	12.734.000,00	APBD Kabupaten	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan wajak	7 Jenis	53.000.000,00	APBD Kabupaten	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Wajak	7 Unit	22.450.000,00	APBD Kabupaten	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Wajak	7 jenis	5.250.000,00	APBD Kabupaten	
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	12.750.000,00		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Wajak	30 stel	12.750.000,00	APBD Kabupaten	
V	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	4.975.000,00		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Wajak	15 orang	4.975.000,00	APBD Kabupaten	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	9.681.000,00		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.506.000,00	APBD Kabupaten	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	750.000,00	APBD Kabupaten	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Wajak	3 Buku	4.425.000,00	APBD Kabupaten	

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp12.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.600.000,-;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp100.149.600,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp100.149.600,-;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dalam RKPD sebesar Rp20.383.200,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp20.383.200,-;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp33.144.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp33.144.000,-;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan untuk anggaran Barang Cetak sebesar Rp9.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,- sedang Penggandaan dialokasikan Rp17.342.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp17.342.000,-;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp10.445.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp10.445.000,-;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp1.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.000.000,-;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp36.940.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp36.940.000,-;
- i. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp157.715.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp157.715.000,-;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp15.333.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.333.000,-;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp12.734.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.734.000,-;

- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp53.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp53.000.000,-;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kendaraan Dinas Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp22.450.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.450.000,-;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp5.250.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp5.250.000.-.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program disiplin aparatur adalah:

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dialokasikan anggaran sebesar Rp12.750.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.750.000,-;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah:

- a. Pendidikan dan Pelatihan formal dialokasikan anggaran sebesar Rp4.975.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.975.000,-;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.506.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.506.000,-;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp750.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp750.000,-;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp4.425.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.425.000,-.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah:

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp36.000.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp36.000.000,-;
- b. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan untuk kegiatan Fasilitasi karang taruna dialokasikan anggaran sebesar Rp1.925.00,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.925.000,- untuk kegiatan Fasilitasi Monitoring Rastra dialokasikan anggaran sebesar Rp6.175.000,- hasil

analisis kebutuhan sebesar Rp6.175.000,- untuk kegiatan Fasilitasi PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS dialokasikan anggaran sebesar Rp1.925.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.925.000,- untuk kegiatan Fasilitasi KADARWIS dialokasikan anggaran sebesar Rp980.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp980.000,- untuk kegiatan Fasilitasi pembinaan WPA, sosialisasi Napza, dan HIV di sekolah-sekolah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.925.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.925.000,-;

- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dialokasikan anggaran sebesar Rp7.475.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.475.000,- dan untuk kegiatan Monitoring Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak dialokasikan anggaran sebesar Rp7.475.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.475.000,-;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggaran Rp7.430.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.430.000,- untuk Kegiatan Monitoring infrastruktur hasil pembangunan dana DD dialokasikan anggaran Rp9.800.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.800.000,-;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan untuk kegiatan Pelayanan umum KTP, KK dan Mutasi dialokasikan anggaran sebesar Rp2.840.000,- hasil analisis kebutuhan Rp2.840.000,- sedang pelayanan Paten dialokasikan anggaran sebesar Rp1.100.000,- hasil analisis kebutuhan Rp1.100.000,-.Berikut ini adalah Tabel 4.2 yang memperlihatkan tentang Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Wajak Tahun 2021

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
				620.541.800									
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			620.541.800									
4.406	FUNGSI LAINNYA			620.541.800									
4.406.67	KECAMATAN WAJAK			620.541.800									
4.406.67.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	85.050.000									
4.406.67.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	94%	36.000.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 kali	7.475.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	3 kali	7.475.000	10	10	30	30	35	35	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
4.406.67.0 1.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	1 kegiatan	1.925.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	12 bulan	6.175.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kegiatan	1.925.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Fasilitasi KADARWIS	1 kali	980.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	1 kegiatan	1.925.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 1.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	1600.120 0.1000 buah	2.840.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Jumlah proses pelayanan Paten	12 bulan	1.100.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 1.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	7.430.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	6 kali	9.800.000	10	10	30	30	35	35	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
4.406.67.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	399.318.800									
4.406.67.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12.600.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	108 OB	100.149.600	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	20.383.200	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	35 JENIS	33.144.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.02.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	9.600.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	53368 lembar	17.342.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	17 jenis	10.445.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1.000.000	10	10	30	30	35	35	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
4.406.67.0 2.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1835 HOK	36.940.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 2.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	432 HOK	157.715.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	108.767.000									
4.406.67.0 3.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	15.333.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 3.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	12.734.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 3.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	53.000.000	0	0	50	50	0	0	50	50	
4.406.67.0 3.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	22.450.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.0 3.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	5.250.000	10	10	30	30	35	35	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
4.406.67.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	12.750.000									
4.406.67.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	30 stel	12.750.000	0	0	50	50	0	0	50	50	
4.406.67.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4.975.000									
4.406.67.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 orang	4.975.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9.681.000									
4.406.67.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	4.506.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	3 Buku	750.000	10	10	30	30	35	35	25	25	
4.406.67.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	4.425.000	10	10	30	30	35	35	25	25	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wajak Tahun 2016 - 2021.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja Kecamatan Wajak ini terdapat 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan WAJAK	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Penimbang}} \times \text{Nilai Total unsur yang diisi}$
Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan WAJAK	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100%	65%	66%	-	-	-
2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100%	100%	100%	-	-	-
3	Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 %	56%	58%	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wajak	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	-	-	84,97%	85,97%	86,97%
5	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$	-	-	80%	85%	86%